



**PUTUSAN**

**No. 1234 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MARYADI bin NURI
Tempat lahir	:	Pangkalan Batang ;
Umur / tanggal lahir	:	32 tahun/01 Januari 19
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Utama Desa Pangkalan Batang Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Dagang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;
- 3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 ;
- 4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1234 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;

10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;

11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1704/2014/S.662.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 08 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 ;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1705/2014/S.662. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 08 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2014 ;

13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2563/2014/S.662.Tah. Sus/PP/2014/MA. tanggal 03 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MARYADI bin NURDIN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Desa Wonosari Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 satuan narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian langsung menuju tempat tersebut;
- Kemudian setelah dilakukan pengintaian dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saksi Panda Pasaribu dan saksi Eko Bagus Budiyo melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang wanita yang berhasil melarikan diri yang bernama Nia (belum tertangkap);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian dilakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering di lantai tempat Terdakwa duduk, bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dari Een (belum tertangkap), yang mana narkoba jenis daun ganja kering tersebut dipesan oleh Nia (belum tertangkap) kepada Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Nia (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Bengkalis untuk guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dipakai untuk Terdakwa bersama-sama dengan Nia (belum tertangkap);
- Sesuai Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 5931/NNF/2013 pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 dengan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, Ssi., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat delapan) gram dan setelah barang bukti diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram milik Terdakwa MARYADI bin NURDIN adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Sesuai Berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No. Lab : 5932/ NNF/2013 pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2013 dengan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, Ssi, Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Terdakwa MARYADI bin NURDIN adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MARYADI bin NURDIN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Desa Wonosari Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 satuan narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian langsung menuju tempat tersebut;
- Kemudian setelah dilakukan pengintaian dan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, saksi Panda Pasaribu dan saksi Eko Bagus Budiyo melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang wanita yang berhasil melarikan diri yang bernama Nia (belum tertangkap);
- Kemudian dilakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering di lantai tempat Terdakwa duduk, bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dari Een (belum tertangkap). yang mana narkoba jenis daun ganja kering tersebut dipesan oleh Nia (belum tertangkap) kepada Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Nia (belum tertangkap) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Bengkalis untuk guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dipakai untuk Terdakwa bersama-sama dengan Nia (belum tertangkap) ;
- Sesuai Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 5931/NNF/2013 pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 dengan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, Ssi., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat delapan) gram dan setelah barang bukti diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram milik Terdakwa MARYADI bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sesuai Berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No. Lab : 5932/ NNF/2013 pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2013 dengan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, Ssi., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Terdakwa MARYADI bin NURDIN adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa MARYADI bin NURDIN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Baru Desa Wonosari Barat, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 satuan narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian langsung menuju tempat tersebut;
- Kemudian setelah dilakukan pengintaian dan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, saksi Panda Pasaribu dan saksi Eko Bagus Budiyo melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang wanita yang berhasil melarikan diri yang bernama Nia (belum tertangkap);
- Kemudian dilakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering di lantai tempat Terdakwa duduk, bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering dari Een (belum tertangkap). yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut dipesan oleh Nia (belum tertangkap) kepada Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Nia (belum tertangkap) setelah itu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1234 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Bengkalis untuk guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dipakai untuk Terdakwa bersama-sama dengan Nia (belum tertangkap) ;
- Sesuai Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 5931/NNF/2013 pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 dengan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, Ssi., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat delapan) gram dan setelah barang bukti diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram milik Terdakwa MARYADI bin NURDIN adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sesuai Berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No. Lab : 5932 /NNF/2013 pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2013 dengan pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, Ssi., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Terdakwa MARYADI bin NURDIN adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 27 Maret 2014. sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARYADI bin NURDIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARYADI bin NURDIN selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 2,2 (dua koma dua) gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 1 (satu) unit Handphone merek Cross warna merah ;

(Dikembalikan kepada Terdakwa) ;

4 Menghukum Terdakwa MARYADI bin NURDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 64/Pid.Sus/2014/ PN.Bks tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa MARYADI bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYADI bin NURDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan menjadi seberat 2,2 (dua koma dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek cross warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 122/PID.SUS/ 2014/PTR tanggal 03 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1234 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 10 April 2014 Nomor : 64/PID.SUS/2014/PN.BKS yang dimintakan banding tersebut;
- Metetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang tetap dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07.K/Akta.Pid/ 2014/ PN.BKS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 08 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 08 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Opsnal Narkoba Polres Bengkalis pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Nia (Daftar Pencarian Orang) tepatnya di Jalan Baru Desa Wonosari Kecamatan Bangkalis, Kabupaten Bengkalis karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket. Pada saat ditangkap oleh team Opsnal Narkotika Polres Bengkalis dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Mito warna merah. Dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering tersebut dari Een (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Simpang Empat Bangkinang, Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang Terdakwa peroleh dari Een (Daftar Pencarian Orang) tersebut atas pesanan Maya (Daftar Pencarian Orang). Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan. Dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan-keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 bertempat di rumah di Jalan Baru Kabupaten Bengkalis Terdakwa Maryadi ditangkap petugas karena menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis daun ganja. Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika seberat 2,48 gram. Bahwa Terdakwa digerebek yang saat itu bersama dengan sdri. Maya (DPO) namun sdri. Maya berhasil melarikan diri ;
- 2 Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis daun ganja seberat 2,48 gram ;
- 3 Bahwa sejalan dengan fakta persidangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 111 (1) tersebut berhubung karena maksud Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika tersebut bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika melainkan semata-mata untuk tujuan digunakan secara melawan hukum ;
- 4 Bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 apabila Terdakwa membeli narkotika dalam jumlah yang banyak yaitu melebihi batas kepemilikan narkotika bagi penyalahguna (SEMA No. 4 Tahun 2010 diubah dengan SEMA No. 3 Tahun 2011). Lalu narkotika yang dimiliki, dikuasai Terdakwa kemudian diedarkan kembali kepada orang lain dengan cara menjualnya secara

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1234 K/Pid.Sus/2014



melawan hukum. Sedangkan dalam perkara *a quo* jumlah daun ganja adalah berada dibawah batas kepemilikan narkoba sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diubah dengan SEMA No. 3 Tahun 2011 ;

- 5 Bahwa dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah mempersalahkan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sebab berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tertangkap tangan telah menguasai sisa daun ganja yang sudah digunakan Terdakwa secara melawan hukum atau melawan hak, bersama-sama dengan sdr. Maya ;
- 6 Bahwa ukuran yang dapat digunakan untuk menyatakan Terdakwa penyalahguna yaitu banyaknya barang ganja yang ditemukan yaitu jumlahnya narkoba yang ditemukan tidak banyak yaitu sisa yang sudah digunakan Terdakwa, apalagi Terdakwa dalam persidangan tidak terbukti melakukan jual beli atau peredaran gelap narkoba ;
- 7 Bahwa tujuan Terdakwa membeli atau menguasai atau memiliki bukan termasuk dalam kegiatan peredaran gelap dapat diketahui berdasarkan fakta sidang yaitu Terdakwa tidak pernah menjadi anggota jaringan atau terkait dengan kegiatan penjual narkoba, atau menjadi sindikat narkoba. Apalagi Terdakwa bukan menjadi target operasi polisi dalam kedudukan sebagai bandar narkoba ;
- 8 Bahwa pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa sesuai dengan hasil Lab No. 5932/NNF/2013 tanggal 06 Juli 2013 positif mengandung zat metampetamina ;
- 9 Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum, melainkan Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 ;
- 10 Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, melanggar Pasal 127 ayat (10) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1234 K/Pid.Sus/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
Nip. 19590430 198512 1001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)